



Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter

Ismail Hannanong^{1)*}; Muslimin Kara²⁾; Abd.Rahman Ambo Masse³⁾; Muh Ilham Nur Haslin⁴⁾
Email Korespondensi: ismailhannanong28@gmail.com

Ekonomi Islam dan Industri Halal, UIN Alauddin Makassar, Indonesia^{1,2,3)}
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, STAI Al Gazali Barru, Indonesia⁴⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 05/05/2024

Diterima: 10/07/2024

Dipublikasikan: 31/07/2024

Akreditasi oleh
Kemenristekdikti
No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perkembangan ekonomi Islam pada masa Ibn Taimiyah. Adapun Objek penelitian ini meliputi Al-Qur'an terjemahan, sejarah ekonomi Islam, pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam, praktik ekonomi Islam di masa Ibn Taimiyah, serta literatur dan dokumen pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti mengkaji langsung kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan literatur pendukung lainnya. Sehingga ada beberapa teori, konsep, dan metode yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam sebelumnya. Selain syumuliyah (Lengkap), Islam merupakan suatu agama yang termasuk juga harakiyah (dinamis). Islam adalah agama yang melengkapi seluruh keyakinan sebelumnya sehingga disebut sempurna (Kamaliyah), sehingga segala aspek dalam kehidupan diatur sesuai dengan ketentuannya, baik yang sifatnya aqidah ataupun muamalah. Diketahui bahwa dalam kaidah muamalah, Islam sangat rinci mengatur berbagai macam tingkah laku manusia yang saling berinteraksi dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga mampu memberi panduan terkait dengan pasar dan mekanisme yang mencakup segala prinsipnya. Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah telah mengkaji ilmu ekonomi secara mendalam yang terkenal dengan gerakan *Ar-ruju' ila Al-Qur'an* (kembali pada sumber ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah). Termasuk pandangannya tentang mekanisme pasar, regulasi harga, keadilan, serta berbagai ilmu ekonomi lainnya. Oleh karena itu, lembaga hisbah diperlukan untuk dapat melindungi akad jual beli.

Kata Kunci :

Ekonomi Islam; Ibnu Taimiyah; Mekanisme Pasar

Abstract

This research aims to analyze and understand the development of Islamic economics during the time of Ibn Taimiyah. The objects of this research include translations of the Koran, the history of Islamic economics, the thoughts of Islamic economic figures, Islamic economic practices during the time of Ibn Taymiyah, as well as supporting literature and documents. This research uses descriptive qualitative research where the researcher directly examines Ibn Taimiyah's books and other supporting literature. So there are several theories, concepts and methods that are different from previous Islamic economic thinking. Apart from syumuliyah (Complete), Islam is a religion which also includes harakiyah (dynamic). Islam is a religion that complements all previous beliefs so that it is called perfect (Kamaliyah), so that all aspects of life are regulated in accordance with its provisions, whether in the nature of aqidah or muamalah. It is known that in the rules of muamalah, Islam regulates in great detail the various kinds of human behavior that interact with other humans in fulfilling their daily needs. So that it is able to provide guidance related to markets and mechanisms that cover all its principles. In the treasures of Islamic economic thought, Ibn Taimiyah has studied economics in depth, which is known as the Ar-ruju' ila Al-Qur'an movement (returning to the sources of Islamic teachings, namely the Al-Qur'an and As-Sunnah). Including his views on market mechanisms, price regulation, justice, and various other economic sciences. Therefore, a hisbah institution is needed to be able to protect sales and purchase contracts.

Keyword :

Islamic Economics; Ibn Taimiyah; Market Mechanism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan untuk meraih kebahagiaan sejati. Dari sini, kita dapat memahami bahwa berbagai aspek kehidupan dunia, mulai dari sosial, spiritual, hingga ekonomi, semuanya telah tercakup dalam Al-Qur'an.

Dalam sejarah, ekonomi berbasis Islam dimulai sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan. Pada masa itu, kegiatan ekonomi diiringi dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang berasaskan persaudaraan, kebebasan, keadilan, dan persamaan. Masyarakat Arab mulai bertransaksi menggunakan mata uang, sehingga praktik barter berkurang. Sistem keuangan yang diterapkan mengutamakan asas bagi hasil, kerjasama, dan keadilan, serta praktik riba sudah tidak terlihat lagi. Al-Qur'an menjelaskan keharaman riba dan menawarkan solusi seperti zakat dan sedekah. Pada tahun kedua Hijriyah, pembayaran zakat fitrah diwajibkan dan tetap berlaku hingga sekarang. Setelah Rasulullah SAW wafat, ekonomi Islam terus berkembang melalui tiga fase perubahan, yaitu: 1. Tahun 182 H atau 789 M pemikiran tentang perekonomian islam mulai muncul misalnya pemikiran dari Abu yusuf dengan kita Al Kharraj yang membahas tentang keuangan publik serta akuntansi yang berbasis syariah. Mawardi dengan

kitab Al-Ahkham As Sulthiniyyah, Addin waddun'ya membahas tentang perilaku seseorang sebagai konsumen atau produsen. dan lain sebagainya. 2. Tahun 451-505 H atau 1055-1111 M pemikiran tentang keamanan ekonomi yang di kemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Al-Ghazali dengan kitab ihya' ulumuddin, ushul fiqh, mizan al maal, almusytasyfa dan lain-lain yang membahas tentang korupsi, riba, penimbunan barang, evolusi uang. Ibn taimiyah dengan kitab al-fatwa dan al-hisab menjelaskan tentang konsep harga yang adil sesuai dengan landasan moral yang terdapat pada masyarakat. 3. Tahun 1114-1176 H atau 1703-1762 M pemikiran tentang rasionalisasi pendapatan yang dirumuskan oleh para pakar ekonomi Islam seperti Nejatullah siddiqi, shah waliyullah dengan kitabnya yaitu Hujjatullah Al Baligha.(Awalia, 2022)

Pemikiran Ibn Taimiyah mencakup deskripsi tentang konsep sosial-politik mengenai pemerintahan, kepemimpinan, dan hakikat sebuah negara. Gagasannya mencerminkan ekonomi yang muncul pada era modern. Menurut Ibn Taimiyah, segala hal terkait ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Dalam syariah, semua orang harus memahami aspek-aspek ekonomi demi kebaikan bersama, sehingga mereka diperbolehkan melakukan transaksi secara bebas, membuat kontrak, dan sebagainya dengan jujur dan terbuka. Ketidaktransparan dapat memicu korupsi, menyebabkan ketidakadilan, dan ketidakmerataan ekonomi. Pemikiran Ibn Taimiyah bertujuan untuk mencegah monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang menindas orang lain, sehingga kegiatan ekonomi mikro bagi masyarakat kecil dapat berjalan dengan lancar.(Awalia, 2022)

Pada masa akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8, Ibnu Taimiyah mendapatkan pemahaman yang mendalam perihal ajaran Islam. Ekonomi Islam masa ini sangat memerlukan suatu pemahaman yang kompleks mengenai tujuan yang akan dicapai serta bagaimana yang seharusnya dilakukan. Antara lain, kebebasan membutuhkan hak komersial dan properti, diatur oleh hukum moral, dan dikendalikan oleh negara yang menggunakan pedoman positif serta menjunjung tinggi hukum Syariah. Dijinkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun, kecuali yang secara khusus memang benar dilarang oleh Syariah Islam.(Arifin & Luayyin, 2023)

Persoalan fokus Ibnu Taimiyah ini pada orang-orang yang berkarakter moral dan harus seperti apa mereka harus bertindak sesuai dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal ini pemerintah dan ulama harus bekerja sama untuk menanamkan kesadaran dan mendorong seseorang untuk menemukan penyesaiannya. Seperti akad jual beli dan kesesuaian harga sebagaimana mestinya, pengawasan yang ada didalam mekanisme pasar, tatanan pada keuangan negara, dan peran negara dalam memenuhi semua kebutuhan di masyarakat.

Pada titik ini, Islam membutuhkan perencanaan ekonomi yang rinci untuk mencapai tujuan berdasarkan sejarah perkembangannya. Hal ini hanya dapat terwujud dalam negara yang kuat menerapkan hukum syariah tanpa ada ancaman dari hukum moral yang dipaksakan oleh negara. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kebebasan dalam perdagangan dan memiliki hak atas milik, tetapi dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil yang mampu menegakkan Syariah. Dalam prinsipnya, semua bentuk kegiatan ekonomi diperbolehkan kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh hukum syariah Islam.(Arifin & Luayyin, 2023)

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengayaan literatur ekonomi Islam. Dengan menggali lebih dalam pemikiran Ibn Taimiyah, seorang ulama klasik yang seringkali lebih dikenal dalam konteks teologi dan hukum Islam, penelitian ini memperluas pemahaman tentang ekonomi Islam. Studi ini tidak hanya menambahkan wawasan baru ke dalam literatur yang sudah ada tetapi juga mengungkapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik yang mungkin telah dilupakan atau kurang diperhatikan dalam literatur modern. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme pasar, keadilan harga, dan kebijakan moneter dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan menawarkan perspektif alternatif terhadap teori-teori ekonomi konvensional yang ada.

Secara praktis, penelitian ini sangat relevan dengan isu-isu kontemporer dalam ekonomi global. Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar, keadilan harga, dan kebijakan moneter memiliki relevansi langsung dengan masalah ekonomi modern seperti ketidakadilan harga, monopoli, dan inflasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh

Ibn Taimiyah, pemerintah dan lembaga keuangan Islam dapat merancang kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini juga dapat membantu pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang kompleks dengan menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Keunikan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dan konteks yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemikiran Ibn Taimiyah dari sudut pandang sejarah atau teologi semata, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks ekonomi modern. Ini menjadikan penelitian ini lebih relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi saat ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang kontribusi Ibn Taimiyah dalam bidang ekonomi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ibn Taimiyah (1263–1328 M) adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Dalam pandangannya, mekanisme pasar harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan moralitas. Beberapa poin kunci terkait mekanisme pasar menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

1. Harga yang Adil: Ibn Taimiyah menekankan pentingnya harga yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Harga yang adil harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
2. Larangan Riba: Ibn Taimiyah menolak praktik riba (bunga) dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam.
3. Persaingan: Ibn Taimiyah mendukung persaingan sehat di pasar. Persaingan yang adil dan transparan akan menghasilkan harga yang wajar dan manfaat bagi masyarakat. (Arifin & Luayyin, 2023)

Keadilan Harga

Keadilan harga adalah salah satu konsep kunci dalam pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah. Ia mengemukakan bahwa harga yang adil adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari suatu barang atau jasa, yang ditentukan oleh biaya produksi, utilitas, serta kondisi pasar (Marsella & Nurzaman, 2023). Harga yang adil harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Ibn Taimiyah memandang harga sebagai faktor penting dalam ekonomi. Harga yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tidak memanfaatkan situasi monopoli atau ketidaksetaraan kekuasaan (Salim et al., 2021).

Kebijakan Moneter dalam Pemikiran Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah juga memberikan pandangan yang mendalam mengenai kebijakan moneter (Fageh, 2018). Ia menyadari pentingnya kestabilan mata uang dan mengkritik praktek-praktek yang dapat menyebabkan inflasi atau deflasi yang tidak terkendali. Ibn Taimiyah menentang pencetakan uang yang berlebihan tanpa didukung oleh aset yang nyata, karena hal ini dapat menyebabkan inflasi dan merugikan perekonomian (Rofiq, 2019). Selain itu, ia juga mendukung penggunaan standar emas dan perak sebagai alat tukar yang stabil dan terpercaya (Marzuki, 2021). Dalam pandangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan yang prudent dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian (Adlini et al., 2022). Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui kajian kepustakaan (library) berupa buku, catatan, atau laporan

penelitian dari penelitian sebelumnya (Fadli, 2021). Maka semua dokumentasi berada pada posisi yang sama tergantung hubungannya dengan topik utama penelitian ini. Dengan demikian, pemahaman dan interpretasi yang mendalam akan makna dari fakta-fakta yang relevan akan diperoleh. Data dapat terdiri dari satu atau lebih unit tetapi memiliki satu tim. Karena obyek penelitian ini adalah konsep dan tulisan Ibnu Taimiyah.

Dua metode digunakan dalam mengumpulkan sumber data yang tersedia. Pertama, dengan menggunakan data primer, di mana peneliti melakukan riset dan mempelajari kitab-kitab utama yang relevan, seperti Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar Ra'iyah, dan al-Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taimiyah (Sah & Ilman, 2018). Metode kedua adalah dengan menggunakan data sekunder, seperti literatur dalam bentuk buku, penelitian sebelumnya, dan artikel jurnal yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu Pemikiran Ekonomi Islam dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar

Secara ekonomi, pasar adalah pertemuan penawaran dan permintaan. Yang dijelaskan melainkan bersifat interaktif dan bukan fisik dari segi pengertiannya. Mekanisme pasar menetapkan harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta berdampak pada harga pasar, yaitu:

- a. Intensitas dan volume permintaan
- b. Ketersediaan atau kelangkaan barang
- c. Keadaan kepercayaan
- d. Diskon dari pembayaran tunai (Pratomo & Taufik, 2018).

Ibn Taimiyah memperjuangkan kebebasan dalam sistem perdagangan pasar, namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Ia mendukung standarisasi harga dan menentang pemalsuan serta penipuan terhadap produk yang dijual.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kenaikan suatu harga rentan terjadi karena tindakan ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh para penjual yang tidak sesuai aturan. Praktek ini disebut manipulasi dan mendorong ketidaksempurnaan pasar. Namun, penyebab fluktuasi harga bisa jadi karena kekuatan pasar, sehingga pernyataan ini tidak bisa dikatakan ekuivalen di semua kondisi. Pada masa Ibnu Taimiyah ada kebiasaan bahwa kenaikan suatu harga ini ada karena kezaliman maupun penipuan oleh pihak penjual. Jadi kegiatan pasar yang melanggar aturan hukum maupun kezaliman dapat disebut juga dengan istilah dzulm.

Dua sumber yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam sebuah pasokan, yakni: Suatu barang yang menjadi permintaan dari produksi lokal serta impor suatu barang (ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-matlub). Dalam menginisiasi gambaran suatu komoditas tertentu, ia menggunakan istilah ragba fi al shai. Ini berarti keinginan akan sesuatu, komoditas. Gairah adalah salah satu pendorong permintaan yang paling penting, dimana faktor pemicu lain berupa pendapatan. Ini seharusnya dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Penawaran mengalami perubahan yang disebabkan oleh dua faktor digambarkan dalam peningkatan atau penurunan koleksi barang yaitu produksi lokal dan impor dari barang tersebut.

ernyataan Ibn Taimiyah mengacu pada konsep efektivitas penawaran dan permintaan, di mana terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan permintaan pada harga yang sama, serta sebaliknya terjadi penurunan penawaran pada harga yang sama dan peningkatan penawaran pada harga yang sama. Jika peningkatan permintaan disertai dengan penurunan penawaran, harga akan meningkat, dan sebaliknya. Namun, kedua perubahan ini terkadang berjalan beriringan. Ketika permintaan sangat tinggi sementara penawaran tetap, harga akan mengalami inflasi terus menerus akan naik.

Ibnu Taimiyah meyakini begitu detail beberapa faktor yang mempengaruhi penelitian dan begitu pula akibatnya. Jadi, faktor-faktor ini yakni :

1. Masyarakat (alragaba) permintaan barang sangat berbeda (keinginan rakyat). Faktor ini selaras dari banyaknya barang yang ada atau tersedia (al-matlub). Relatif sedikit (langka) item lebih disukai daripada jumlahnya banyak.
2. Hal ini tergantung dari banyaknya orang (permintaan/konsumen/tarab) yang membutuhkan barang tersebut. Semakin tinggi jumlah permintaan, semakin tinggi pula nilai barang tersebut.
3. Kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan suatu barang dan besarnya permintaan juga mempengaruhi harga. Jika permintaan suatu barang kuat dan ada jumlah besar, harga akan naik lebih banyak daripada jika pasar lemah dan kecil.
4. Harga juga tergantung kualitas barang pembeli (al-mu'awid). Ketika pembeli adalah orang berharta dan dapat dipercaya (kredibel) serta membayar hutang, dia lebih mungkin mendapatkan harga yang begitu murah daripada orang yang tidak punya harta atau bisa dibidang sering hutang (menunda atau meninggalkan hutang).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis metode pembayaran. Menggunakan mata uang yang umum digunakan dapat menghasilkan harga yang lebih rendah daripada menggunakan mata uang yang langka dan diterima dengan menyeluruh.
6. Perihal tersebut dapat terjadi karena capaian transaksi harus memberikan laba baik penjual maupun pembeli. Ketika pembeli dapat membayar dan menepati seluruh janji mereka, pemasaran menjadi lebih mudah dan lancar daripada ketika pembeli tidak dapat dan tidak mengingkari janji mereka. Pembeli memiliki berbagai tingkat keterampilan dan kredibilitas. Ini berlaku untuk pembeli dan penjual, penyewa dan semua orang. Obyek transaksi bisa saja (secara fisik) asli atau tidak asli. Tingkat harga barang berwujud (secara fisik) lebih rendah daripada barang tidak berwujud.
7. Hal yang sama berlaku untuk lessor (menyewa suatu barang). Dia mungkin berada dalam fase sedemikian banyak barang sampai penya bisa mendapatkan keuntungan darinya tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian, penyewa mungkin tidak bisa mendapatkan timbal balik dari ini tanpa biaya tambahan. Harga sewa persil tersebut akan berbeda dari harga persil yang tidak memerlukan biaya tambahan ini.
8. Distorsi Pasar
 Realitas pasar saat ini sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam membangun ekonomi melalui perdagangan. Gangguan pasar atau distorsi pasar sering terjadi, yang dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk utama: distorsi penawaran dan permintaan, tadlis (penipuan), dan taghrir (kekacauan). Istilah distorsi penawaran sering dikaitkan dengan ihtikar, praktik yang dikecam oleh Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

عن سعيد ابن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر الا خاطئ (ابوداود)

Artinya: Dari Said ibn Musayyab, dari Ma'mar ibn Abdullah bersumber dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seseorang ber-ihtikar kecuali ia telah melakukan dosa. (HR. Abu Dawud)

Ulama mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan praktek ihtikar terjadi di pasar, yaitu:

- a. paya untuk mengurangi ketersediaan barang dengan cara menimbun atau metode lainnya;
- b. Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum kelangkaan terjadi;
- c. Mengambil keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan sebelum melakukan a) dan b).(Syamsul Hilal, 2014)

Mekanisme Harga

Proses penetapan harga merupakan hasil dari interaksi antara konsumen dan produsen di pasar, baik untuk komoditas yang dihasilkan maupun faktor-faktor produksi. Harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang mencerminkan nilai tukar suatu barang atau jasa. Dalam pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai harga, terdapat dua konsep utama yang sering dia bahas, yaitu kesetaraan dalam kompensasi ('*iwad al-mitsl*) dan kesetaraan dalam harga (*tsaman al-mitsl*). Ibnu

Taimiyah berpendapat bahwa kompensasi yang setara harus diukur dan dievaluasi dengan barang atau layanan yang setara, yang merupakan inti dari keadilan. *'Iwad al-mitsl* adalah konsep penggantian yang setara, di mana nilai suatu barang atau layanan diukur sesuai dengan hukum atau nilai yang berlaku. *Tsaman al-mitsl* adalah nilai yang sesuai dengan harga jual suatu barang atau layanan pada waktu dan tempat tertentu, atau nilai umum yang setara dengan barang sejenis. Konsep keadilan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan prinsip "*La Dharara*", yang berarti tidak menyebabkan kerugian atau cedera kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan yang adil mencegah terjadinya tirani.

Keseimbangan tanpa penambahan atau dikurang-kurangi adalah konsep imbalan yang adil dan harga yang adil memiliki arti lain. Dalam mengartikan "imbalan yang setara", Ibnu Taimiyah mengatakan: "Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah besaran suatu benda tertentu dalam kegunaan umum ('urf). Hal ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar (rate/si'r) dan kebiasaan." Selain itu, tambahnya: "penilaian ganti rugi yang adil yang benar didasarkan pada analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara (ekuivalen)." Penggunaannya wajar dan dapat diterima.

Isu kompensasi yang adil muncul dalam diskusi mengenai masalah moral dan tanggung jawab hukum terkait kepemilikan produk. Prinsip ini relevan dalam situasi berikut:

1. Ketika seseorang bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan pada orang lain, hak milik, keperawanan, dan keuntungan.
2. Ketika ada kewajiban untuk mengembalikan barang atau jasa, memberikan kompensasi yang setara, atau mengganti rugi atas cedera fisik.
3. Ketika seseorang diminta pertanggungjawaban atas penandatanganan kontrak yang tidak sah atau sah yang berdampak buruk pada kehidupan atau properti.

Dengan demikian, Konsep kompensasi yang adil dilatarbelakangi oleh adanya praktek yang tidak adil dimana kompensasi yang adil tidak diterapkan sebagaimana seharusnya. Ketika Ibnu Taimiyah melihat kondisi tersebut, ia menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kompensasi. Kompensasi dan harga yang wajar. Dan yang jelas, konsep ganti rugi yang adil menjadi pedoman bagi masyarakat dan hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Taimiyah membedakan antara aspek etika dan ekonomi dari penetapan harga yang adil. Dari sudut pandang hukum dan etika dia berbicara tentang upah yang sama, dan dari sudut pandang ekonomi dia berbicara tentang harga yang sama.

Sebuah konsep dengan latar belakang hukum dan moral, Ibnu Taimiyah menganjurkan gagasan upah yang sama berdasarkan prinsip etika yang sangat tinggi. Kompensasi yang adil berasal dari praktik memperkirakan harga barang. Sebaliknya, harga wajar muncul sebagai akibat dari aktivitas penawaran dan permintaan atas nilai harga suatu komoditas. Adapun persamaannya, keduanya menggunakan konsep keadilan. Hal ini harus berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan antara pihak satu dengan yang lain, jika tidak ada unsur yang merugikan pada pihak yang lainnya.

Regulasi Harga

Harga menurut Ibnu Taimiyah adalah "nilai harga yang adil adalah dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda.(Hariyanto, 2019).

Sementara penetapan harga adalah penetapan harga barang oleh pemerintah. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis penetapan harga: penetapan harga yang tidak adil dan ilegal dan penetapan harga yang adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak adil secara hukum adalah penetapan harga ketika persaingan pasar bebas menaikkan harga, diantaranya ;

- a. Pasar tidak sempurna di pasar yang tidak sempurna

Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah, misalnya ketika harga suatu barang penting dinaikkan melalui manipulasi harga atau perubahan yang disebabkan oleh insentif monopolistik. Oleh karena itu, bagian dalam keadaan seperti itu, kekuasaan tertinggi harus menetapkan interpretasi yang adil bagi pemasok dan pembeli. Contoh

menonjol mulai sejak pasar yang tidak tuntas adalah monopoli untuk permainan dan kepentingan lainnya. Dalam masalah ini, pengelola harus menetapkan interpretasi (*qimah al mitsl*) mulai sejak kesepakatan antara pemasok dan pembeli. Seorang pelaku monopoli mungkin tidak dapat menggunakan kekuasaannya sesuka hati untuk menetapkan harga sesuka hati dan mungkin menggertak masyarakat, mendorong masyarakat untuk membeli barang dari pelaku monopoli. Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan government pricing.

b. Musyawarah dalam Menetapkan Harga

Otoritas negara yang terlibat dalam pemantauan harga harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat yang terkena dampak. Terkait hal itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan, pemerintah sebaiknya melakukan konsultasi dengan perwakilan dan pakar pasar, seperti yang disarankan oleh Ibnu Habib pendahulunya. Orang lain juga diterima, jadi silahkan periksa detailnya. Setelah bernegosiasi dan meneliti transaksi penjualan, pemerintah harus menawarkan harga tetap yang menarik. Harga ini akan didukung oleh para penasehat peserta dan masyarakat luas. Jadi semua orang harus setuju. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengatakan: “Imam (penguasa) harus mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh yang merupakan wakil pelaku pasar (wajah ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga dapat hadir dalam pertemuan untuk membuktikan pernyataannya.

Ibnu Taimiyah juga membahas tentang regulasi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi harga merupakan aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Nabi Saw. menjelaskan dalam hadisnya sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غلّا السبعُ فسنعزّ لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله هو المُستعز القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ .

Artinya:

“Dari Anas bin Malik beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah” (pembunuh) dan harta.” (HR. **Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah**).

Menurut Ibnu Taimiyah, Hadis tersebut berisi penolakan terhadap regulasi harga, karena termasuk dalam kasus khusus, bukan merupakan kasus yang umum. Oleh karena itu, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran. (Abdillah, 2019)

Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan atas transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka tentang tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas sampai mereka setuju. Harga seperti itu tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.” Oleh karena itu pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan keadaan pasar dan sikap pemerintah untuk mengontrol, memeriksa dan menentukan harga-harga yang beredar di pasar. Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, pemerintah diimbau untuk memperhatikan harga yang sudah beredar luas. Namun Ibnu Taimiyah juga menjelaskan syarat dan ketentuan bahwa pemantauan, penelitian dan harga harus dilakukan melalui konsultasi dan semua pihak terkait harus menyepakati hasil konsultasi.

Hak Kekayaan

a. Hak kekayaan

Istilah "hak milik" dan "kekayaan" seringkali dianggap sinonim. Dalam bukunya, Euis Amalia menggunakan istilah "hak milik", sedangkan dalam buku "Economic Concepts of Ibn Taimiyah" karya Abdul Azim Islahi, konsep yang sama disebut sebagai "kekayaan". Islahi menjelaskan bahwa Ibn Taimiyah mengklasifikasikan hak kekayaan menjadi tiga jenis, yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara. (Ridlo & Muhajirin, 2022)

Penggunaan kekayaan pribadi diatur oleh Syariah. Siapa pun dapat menggunakan, mentransfer, dan mempercayai modal secara efektif. Penggunaan dana pribadi dijaga dalam batas kewajaran, tidak boros, dan digunakan dengan cara yang tidak dilarang oleh syariah. Juga, Ibnu Taimiyah tidak membenarkan eksploitasi terhadap yang membutuhkan. Contoh eksploitasi di sini adalah mengumpulkan kekayaan selama kelaparan.

b. Kekayaan Kolektif

Kekayaan kolektif dapat mengambil banyak bentuk. Misalnya, barang milik dua kelompok atau lebih, atau barang milik majelis atau asosiasi. Ada juga barang dan benda yang diperoleh dari orang yang hidup di daerah tertentu dan/atau barang juga benda yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kekayaan seperti itu biasanya menjadi mata pencaharian banyak orang. Properti milik dua orang atau lebih tunduk pada aturan salah satu pihak tanpa merugikan yang lain. Misalnya dua taman, yang satu dari lainnya harus membangun pagar di tengah taman, tetapi yang lain keberatan jika tidak balance dengan harga barang yang ada.

Dalam hadits yang disebutkan adalah air, rumput, dan api merupakan kekayaan bersama. Kesulitan muncul dalam masyarakat ketika individu menguasai kekayaan ini. Air, rumput, dan api hanyalah beberapa contoh. Semua yang lain dapat dimasukkan sebagai kategori. Semua sumber daya alam dari lahan terbuka misal nafta, emas, garam dan minyak juga merupakan milik bersama c. Kekayaan Negara Negara memiliki hak dalam memperoleh sendiri sumber pendapatan dan kekuasaan yang dibutuhkan untuk melakukan kewajiban mereka. Sumber utama kekayaan nasional yakni Zakat, Ghanima dan Fai. Selain sumber dana tersebut, negara juga bisa menaikkan pendapatan dari anggaran lain dalam hal-hal yang diperlukan. Kekayaan riil suatu negara merupakan substansi umumnya (masyarakat). Kekuasaan tertinggi dalam negara hanya bertindak sebagai wali amanat atau memberi solusi. Formulir juga harus diterbitkan untuk acara publik.

Mengacu pada ketiga klasifikasi tersebut, Ibnu Taimiyah mengkategorikan hak milik mulai dari tingkatan harta milik pribadi hingga milik negara. Setiap elemen mengenali perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Kita dapat melihat ruang lingkup dan batasan yang dijelaskan di setiap distribusi. Hak milik perseorangan meliputi hak milik perseorangan atau perseorangan, hak milik bersama memiliki kekayaan kolektif, serta hak milik negara merupakan segala kategori yang diperoleh pemerintah dari perolehan masyarakat. (Arifin & Luayyin, 2023)

Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu Taimiyah dan para pemikir Islam lainnya menjelaskan bahwa pemerintahan adalah institusi yang sangat penting. Mereka memberikan dua alasan mengapa kekuasaan pemerintah dipuji. Diskusi mereka difokuskan pada etika religius dan pencapaian pemerintahan; "Tujuan utama negara adalah mengarahkan rakyatnya untuk berperilaku baik dan mencegah mereka melakukan kejahatan." Amar ma'ruf nahi munkar, adalah target yang sangat komprehensif, yaitu tujuan yang sangat komprehensif. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan sosial dan ekonomi yang baik. Yang mana Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya: (Adalah kamu) hai umat Muhammad dalam ilmu Allah swt. (sebaik-baik umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, adalah ia) yakni keimanan itu (lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah

bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang fasik) kafir. QS. Ali Imron, 110).

Peran ekonomi negara serta banyak persoalan di mana negara memiliki hak untuk mencampuri hak-hak individu dalam memperoleh fungsi yang begitu signifikan. Serupa dengan penjelasan tadi, bahwasanya perihal yang telah ditetapkan pemerintah tentang harga diimplementasikan dalam konteks kesejahteraan rakyat. Pemerintah mempunyai hak menetapkan harga untuk menyeimbangkan harga pasar. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, tujuan yang lebih jelas adalah untuk mencegah monopoli golongan tertentu dalam menyesuaikan harga agar penduduk miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi mikronya secara lancar Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan semua transaksi dan aktivitas ekonomi ke dalam dua kategori: 1) transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan 2) berdasarkan prinsip kedermawanan dan manfaat. Berdasarkan prinsip keadilan, ada dua kategori: a. perdagangan di bursa b. Perdagangan dalam kemitraan. Ada dua kategori transaksi kooperatif: a) Kerjasama Keuangan dan b) Kerjasama Kontrak: 1) Syirkah al-'inan, 2) Syirkah al-Abdan, 3) Syirkah al-Wujuh, 4) Syirkah al-Mufawadhoh, 5) Syirkah al-Mudharabah.

Uang dan Kebijakan Moneter

1. Karakteristik dan Fungsi Uang

Ibnu Taimiyah secara khusus menjelaskan dua fungsi utama uang, antara lain: ukuran nilai dan alat tukar untuk beberapa barang yang berbeda. Ia menyatakan: (*yar al-amwal*), dari mana nilai total barang (*maqadir al-amwal*) dapat ditentukan. "Dan uang itu tidak pernah untuk saya." Dengan pernyataan ini bahwa dia menyimpang dari perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Perdagangan uang mengubah fungsi uang menjadi barang komersial, sehingga mengalihkan aturan pakai uang dari tujuan awalnya. (Arifin & Luayyin, 2023). Ada beberapa alasan mengapa dalam Islam uang tidak dianggap sebagai komoditas melainkan sebagai alat tukar:

- a. Uang tidak memiliki gratifikasi intrinsik (sifat) yang secara langsung bisa memaksimalkan apa yang manusia butuh serta memperoleh semua keinginan. Dalam membeli barang ataupun jasa yang sesuai aturan persyaratan haruslah menggunakan uang. Sebaliknya, komoditas memiliki kepuasan intrinsik, seperti rumah tempat kita tinggal atau mobil yang kita kendarai. Dalam hal ini, uang tidaklah seharusnya boleh diperjualbelikan dalam ketentuan Islam rumah tempat kita tinggal atau mobil yang kita kendarai. Dalam hal ini, uang tidaklah seharusnya boleh diperjualbelikan dalam ketentuan Islam.
- b. Barang datang dengan kualitas yang tidak sama, tetapi uang tunai pecahan Rp 100.000,00 dan kertas kusut nilainya sesuai dengan kertas biasa. Meski model dan tahun pembuatannya sama, harganya berbeda dengan mobil baru atau bekas.
- c. Barang secara nyata menyertai transaksi jual beli. Contohnya, pilihlah mobil ataupun motor yang sudah lengkap untuk dijual di showroom Anda. Uang tidak berlaku atau tidak mempunyai indentitasnya, tetapi Anda dapat memesan mobil berupa uang tunai atau cek. Penjual disini tidak memiliki bagian dalam struktur modal.

Islam mengartikan uang sebagai alat tukar semata, bukan sebagai barang dagangan. Oleh karena itu, uang tidak cocok digunakan untuk berbisnis. Uang juga dianggap memiliki unsur ketidakpastian atau dugaan (*gharar*), di mana nilainya hanya berasal dari mata uang itu sendiri. Nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang dalam suatu periode waktu tertentu. Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah dengan tegas menentang segala bentuk transaksi moneter karena itu berarti memutar uang dari tujuan awalnya.

Ketika uang perlu ditukar dengan uang tunai, pertukaran harus dilakukan secara langsung (*taqabud*) dan tidak boleh melalui perantara (*hulul*). Misalnya, jika dua orang menukar uang di mana satu pihak membayar tunai dan yang lainnya berjanji untuk membayar nanti, pihak yang pertama tidak bisa menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi sampai pihak yang kedua benar-benar membayar, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam

penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sangat menentang praktik jual beli yang melibatkan uang.

2. Percetakan Uang sebagai Alat Tukar Resmi Kehidupan

Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Mamluk. Saat itu, harga barang disesuaikan dengan mata uang Ayyubiyah, yaitu dirham. Karena kebutuhan akan mata uang pecahan kecil sangat mendesak, Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang tembaga baru yang disebut Fulus. Dirham dianggap sebagai instrumen perdagangan yang penting, sementara fulus digunakan dalam transaksi dengan denominasi rendah. Pemerintahan Sultan Kitbuga dan Sultan Jahil Barukuk kemudian mencetak fulus dalam jumlah yang sangat besar, melebihi jumlah tembaga yang sebenarnya (nilai intrinsik). Akibatnya, situasi ekonomi memburuk pada tahun di mana nilai mata uang turun.

Mengenai fenomena devaluasi mata uang, Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai berikut: “Para penguasa harus mencetak uang (mata uang selain emas dan perak) dengan nilai wajar (proporsional) untuk transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman pada mereka.” Komentarnya menunjukkan bahwa dia menekankan hubungan antara omset masyarakat, volume transaksi yang diselesaikan, dan tingkat harga produk secara umum. Pernyataan undang-undang bahwa lembaga pemerintah harus mencetak flu pada nilai wajar (proporsional) untuk transaksi publik dimaksudkan untuk menstabilkan harga. Menurutnya, ruang internal mata uang harus serasi dengan daya beli masyarakat di pasar, sehingga setiap orang, termasuk negara, dapat mengumpulkan dan menjual uang dalam bentuk emas atau mengganti logam menjadi sebuah koin. mengambil keuntungan darinya, dan mendistribusikannya karena sifat-sifatnya. Jenis uang yang masuk dalam kategori token money membuat pemerintah semakin sulit menjaga nilai uang.

Pemerintah hanya bisa mencetak uang jika terjadi peningkatan penyerapan uang cetak oleh sektor riil. Dalam sejarahnya juga terlihat bahwa saat itu pemerintah mencetak uang begitu banyak. Dalam sejarahnya juga terlihat bahwa saat itu pemerintah mencetak uang begitu banyak lipatnya dengan nilai nominal melebihi kandungan tembaga sehingga tindakannya memperburuk kondisi perekonomian. Karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan sikap yang harus diambil pemerintah adalah menghimpun dana berdasarkan pertimbangan antara persentase jumlah transaksi yang dilakukan dengan jumlah uang agar menghasilkan harga yang wajar. Bagian daerah lebih baik tidak mengurungkan niatannya, bahkan menganjurkan menerbitkan uang kertas sesuai konteks nilai sebenarnya.

3. Penurunan nilai mata uang setelah menyadari kesalahannya

Sultan Kitbuga meneguhkan aturannya bahwa unsur uang ditentukan bukan pada nilai nominal melainkan oleh beratnya. Namun, Sultan Zahir Barukuk tetap membeli tembaga dari negara-negara Eropa dan mencetak uang kertas dalam jumlah besar. Tembaga pada zaman itu sangat murah karena mudah untuk didapatkan. Sementara itu, penggunaan dirham dalam kegiatan perdagangan semakin menurun seiring dengan semakin meluasnya penggunaan dana di masyarakat. Dirham secara bertahap habis dari muka bumi, serta taraf permintaan yang sematkan melalui kenaikan harga produk terus meningkat. Efek memperkenalkan fulus sebagai mata uang sesuai aturan yang berlaku merupakan sebuah kelaparan karena inflasi mata uang yang menciptakan peningkatan harga.

Ibnu Taimiyah menyarankan para pejabat untuk tidak memulai perdagangan tembaga dengan mencetaknya membentuk mata uang lalu memperdagangkannya. Ia juga menasihati supaya aparat juga tidak membatalkan keabsahan dana yang terdapat di genggamannya masyarakat. Pemerintah harus mencetak uang sesuai nilai sebenarnya, tanpa bermaksud mengeksploitasi penerbitannya, untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Para pejabat senantiasa harus membayar upah pekerja dari perkebunan mereka dari harta Baitul Mal. Dan menekankan bahwa jual beli berupa uang kedepan menimbulkan perihal keburukan atas orang-orang. Dengan demikian menghancurkan kekayaan mereka sendiri dengan kebohongan yang diperbuat.

Yang juga sangat penting adalah pernyataan Ibnu Taimiyah berkenaan (Baitul Mal) bahwa gaji para pekerjanya harus dibayar dari Kementerian Keuangan. Pembayaran dari koin

menyebabkan peningkatan pasokan uang tunai. Sebaliknya, harga yang timbul dari kas negara berarti menggunakan uang yang sudah beredar, dimana juga bisa meningkatkan kas negara oleh kharaj serta tempat asal penerimaan negara lainnya.

4. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa mata uang yang berbobot tidak baik, tidak akan menimbulkan mata uang yang bermutu tetap beredar. Dia berkata: Ini berarti Anda telah melakukan kesalahan karena Anda telah kehilangan nilai tinggi asli Anda. Juga, kuantitas intern mata uang begitu berbeda. Dengan demikian, asal yang menjadi sumber scammer adalah mengumpulkan uang palsu, menukarnya dengan mata uang yang sehat, membawanya ke wilayah lain, menukarnya dengan mata uang yang salah di wilayah tersebut, dan membawanya ke tempat lain. Itu adalah properti sehingga nilai barang masyarakat hancur. Dalam penjelasannya, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat memasukan nilai mata uang yang buruk kepada orang yang sudah memiliki mata uang. Jika mata uang yang tercantum kemudian dibatalkan sebagai alat pembayaran, itu diperlakukan sebagai barang biasa tanpa nilai seolah-olah telah digunakan sebagai mata uang. Perihal lainnya, ketika mata uang baru diperkenalkan, orang akan melihat harga barang turun. Di akhir penjelasan itu, dia mengatakan bahwa uang rendah kualitasnya membuat uang berkualitas baik tidak beredar. Peralpnya, pada saat itu beredar berbagai jenis uang logam dengan logam mulia yang terkandung tidaklah sama. (Arifin & Luayyin, 2023)

Seperti disebutkan sebelumnya, 1 dirham yang semula $\frac{2}{3}$ perak serta $\frac{1}{3}$ tembaga, kini menjadi $\frac{1}{3}$ perak juga $\frac{2}{3}$ tembaga. Mereka yang masih memegang dinar dan dirham lama diminta untuk mengganti mata uangnya dengan produk luar negeri guna memperoleh produk yang lebih menguntungkan. Semakin banyak orang yang beralih menggunakannya. Akibatnya, peredaran dinar sangat kecil, dan dirham berubah selama penyaluran dana bahkan terkadang hilang. Kandungan tembaga dirham yang meningkat menyebabkan peredaran fulus dalam jumlah besar mengacaukan sistem moneter saat itu.

PENUTUP

Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama berpengaruh besar terhadap yang memiliki pemikiran mendalam tentang ilmu ekonomi. Ada pemahaman bahwa selama hidupnya, Ibnu Taimiyah hidup dalam lingkungan ekonomi yang genting, meski dalam situasi politik di mana sejumlah besar kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan dampak kesejahteraan manusia. Ibn Taimiyah bukanlah ahli teori murni atau sejarawan ekonomi murni. Sebaliknya, ia merupakan dokter praktik yang mendiagnosis penyakit dan meresepkan pengobatan. Menurutnya, Memang benar bahwa Ibn Taimiyah hidup dalam masa yang penuh dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Lingkungan ini membentuk perspektifnya yang pragmatis dalam menanggapi isu-isu ekonomi. Ia melihat secara langsung bagaimana kebijakan pemerintah seringkali tidak memperhitungkan kesejahteraan rakyat, sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Penetapan harga pemerintah itu baik, tetapi tidak mutlak, karena kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga. Jika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang salah, pemerintah dapat mengintervensi. Lembaga hisbah diperlukan untuk dapat melindungi akad jual beli. Ibnu Taimiyah mengakui bahwa harga dan mekanisme pasar adalah sunnatullah, yang berarti terjadi secara alami dan di luar kendali individu atau pemerintah. Pemerintah tidak berhak untuk menetapkan kebijakan harga dalam mekanisme pasar yang berjalan secara alami. Namun, dalam kondisi pasar yang tidak sempurna di mana persediaan barang terbatas namun permintaan tinggi, pemerintah dapat melarang praktik monopoli dan memastikan kebutuhan minimum masyarakat terpenuhi. Saran yang diberikan untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah tentang keadilan ekonomi dalam konteks kebijakan modern yang berfokus pada kesejahteraan sosial, mengakui keterbatasan dalam aplikasi langsung teori ekonomi Ibnu Taimiyah dalam konteks ekonomi global modern yang kompleks dan terintegrasi. mengidentifikasi kebutuhan

untuk penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi praktis dari konsep-konsep Ibnu Taimiyah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, khususnya dalam konteks pasar global yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. A. (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–8.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2023). Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 12–26. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords : history ; Islamic economics ; Ibn Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fageh, A. (2018). Konsepsi Uang dan Kebijakan Moneter Perspektif Ibnu Taimiyah. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.157>
- Hariyanto, M. (2019). Perspektif Inflasi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–95.
- Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2572–2584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 214–215.
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 213. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
- Rofiq, M. K. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 1(1), 27–60. <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i1.110>
- Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2018. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2), 45.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Syamsul Hilal. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2), 16–28.